

SALINAN DARI SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0219/0/1981

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 270 (dua ratus - tujuh puluh) sekolah baru di seluruh Indonesia.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1.No. 44 tahun 1974
2.No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan keputusan - Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3.No. 59/M tahun 1978;
4.No. 44/A tahun 1980, jo. No. 18 tahun 1981
5.No. 40/M tahun 1980;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 9 juli 1977 No. 0255/U/1977;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 dan No. 0222h/0/1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 juli 1981 No. B-736/I/ MENPAN/7/81.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut - dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini,

dari Anggaran.....

2

dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yg selaras dengan itu.

- Keempat : Hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan di atur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal
t.t.d.

Soetanto Wirjoprasonto

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep.P dan K
8. Inspektur Jenderal Dep.P dan K
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep.P dan K
10. Kepala Bp3K pada Dep.P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Bp3K dlm lingkungan Dep.P&K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep.Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K di Propinsi.
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk.I ,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep.p dan K
18. Badan Administrasi Kependidikan Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen Anggaran,
21. Ditjeen Pajak,
22. Dit.Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep.Keu.
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR - RI,
25. Komisi IX DPR - RI,
26. Sekolah yang bersangkutan,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pj. Kepala Bagian Perencanaan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep.P dan K,
cap. t.t.d.

Soejoto, S.H.
NIP. 130317258.-

Dit. dari salinan.



Sub Bagian Tata Usaha
KAWI Dep.P dan K Prop.Kal.Teng.

Ch. H. Kat.
130042985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
ALAMAT JALAN MAYJEN D.I.PANJAITAN PALANGKA RAYA
TELEPON NOMOR : 21295,21225,21152

Nomor : 2707 /I.25.1a/Fc.81 Tanggal, 12 September 1981
Lampiran : 1 (satu) jepitan
Perihal : Keputusan Menteri P dan K RI
tanggal 14 Juli 1981 No.0219/0/1981
Tentang Pembukaan Sekolah,

Yang terhormat

1. Sdr. Kepala SMP Negeri I
di - Tangkiling Kec. Bukit Batu
Kodya Tk. II Palangka Raya
 2. Sdr. Kepala SMP Negeri I
di - Bereng Bengkel Kec. Pahandut
Kodya Tk. II Palangka Raya.
 3. Sdr. Kepala SMP Negeri I
di - PASAR PANAS Kec. Banua Lima
Kabupaten Barito Selatan
 4. Sdr. Kepala SMP Negeri I
di - Tarusan Tengah Kab. Selat
Kabupaten Kapuas.
-

Bersama ini disampaikan dengan hormat Salinan Keputusan
Menteri P dan K RI tanggal 14 Juli 1981 No. 0219/0/1981, untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K
Propinsi Kalimantan Tengah,
Sekretaris,



U. B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

G. H. A. R. L. I. E. I. K. A. T
NIP. 130048985

Tembusan Yth.....

Tembusan Yth :

1. Sdr. Walikota, Kotamadya Tingkat II Palangka Raya
di - PALANGKA RAYA,
2. Sdr. Kepala Kandep P dan K Kotamadya Palangka Raya
di - PALANGKA RAYA,
3. Sdr. Bupati KDH Tk.II Barito Selatan
di - BUNTOK,
4. Sdr. Kepala Kandep P dan K Kabupaten Barito Selatan
di - BUNTOK,
5. Sdr. Bupati KDH Tk.II Kabupaten Kapuas
di - KUALA KAPUAS,
6. Sdr. Kepala Kandep P dan Ka Kabupaten Kapuas
di - KUALA KAPUAS,
7. Sdr. Camat Bukit Batu di TANGKILING,
8. Sdr. Camat Pahandut di Pahandut,
9. Sdr. Camat Bahua Lima di PASAR PANAS,
10. Sdr. Camat Selat di KUALA KAPUAS.
11. A r s i p : a. Semua Kepala Bidang.
b. Kepala Bagian Perencanaan.
c. Semua Kepala Sub Bagian
d. Kelompok Pengawas.

SALINAN DARI SALINAN

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 14 Juli 1981 No.0219/O/1981.

Propinsi/Daerah Tingkat I	No. Urut.	Nama Sekolah yang dibuka.	l o k a s i		Biaya (Mata Anggaran)
KALIMATAN TENGAH	1.	SMP Negeri Tangkiling	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya Kota Administrasi	
	2.	SMP Negeri I Bereng Bengkell	Bukit Batu	Kodya Palangka Raya	09.1.2.1038.23.01.14.110.
	3.	SMP Negeri Pasar Panas	Pahandut	Kodya Palangka Raya	09.1.2.1038.23.01.14.120.
	4.	SMP Negeri Terusan Tengah	Banua Lima	Kabupaten Barito Selatan	09.1.2.1038.23.01.14.140.
			Selat	Kabupaten Kapuas	09.1.2.1038.23.01.14.210.

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep.P dan K,

cap
Soejoto, SH
NIP. 130317258

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal
ttd.
Soetanto Wirjoprasanto

Salinan dari salinan
Kepala Bagian Tata Usaha
Kantor Dep. P dan K Prop. Kal. Teng,

